



**P U T U S A N**

**Nomor 88 / PID.SUS / 2020 / PT. MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wiranto;  
Tempat lahir : Bebile, Praya Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bebile, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Wiranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 11 November 2020 sampai dengan 9 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 146 / Pen.Pid.Sus/2020/ PN Pya, tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 6 Oktober 2020, Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN.Rbi. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2020, No. Reg. Perk : PDM-32/Praya/08/2020 Terdakwa sebagai berikut :

Primer:

Bahwa ia terdakwa WIRANTO pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2020 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menghubungi BENY (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat menemui BENY (DPO) untuk melakukan transaksi di Desa, Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di depan Kuburan Desa Beleka terdakwa bertemu ANGKER (DPO) yang merupakan orang suruhan BENY (DPO), setelah melakukan transaksi terdakwa bergegas untuk kembali kerumah dan menyimpan narkotika tersebut dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri, sesampainya di Jalan Raya Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 00.30 wita dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter terdakwa melihat keramaian dan cahaya senter dan membuat terdakwa panik sehingga terdakwa yang awalnya menyimpan narkotika dalam genggam tangan kiri kemudian menyimpan narkotika tersebut ke pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sesampainya di tempat keramaian tersebut terdakwa diberhentikan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yaitu saksi SUHIR, saksi LALU DENY RAMDANI, SH, bersama TNI dan masyarakat umum yaitu saksi SUHARDI kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Tim gabungan yang terdiri dari Tim opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah, TNI dan Masyarakat berhasil ditemukan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga narkotika yang terdakwa simpan dalam pijakan kaki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/penggeledahan oleh saksi SUHIR dan saksi LALU DENY RAMDANI, SH bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah dan tim gabungan TNI, Polri dan masyarakat yaitu saksi SUHARDI terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PTMTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO : R-PP. 01. 01. 117. 1172. 04.20.4648 Tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,1116 (nol koma satu satu satu enam) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa WIRANTO pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan April tahun 2020 bertempat di pinggir Jalan Raya Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 April 2020 sekitar jam 23.30 wita terdakwa menghubungi BENY (DPO) melalui telepon untuk memesan narkotika dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat menemui BENY (DPO) untuk melakukan transaksi di Desa, Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sesampainya di depan Kuburan Desa Beleka terdakwa bertemu ANGKER (DPO) yang merupakan orang suruhan BENY (DPO), setelah melakukan teransaksi terdakwa bergegas untuk kembali kerumah dan menyimpan narkotika tersebut dengan cara digenggam dengan menggunakan tangan kiri, sesampainya di Jalan Raya Dusun Golong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar jam 00.30 wita dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter terdakwa melihat keramaian dan cahaya senter dan membuat terdakwa panik sehingga terdakwa yang awalnya menyimpan narkotika dalam genggam tangan kiri kemudian menyimpan narkotika tersebut ke pijakan kaki sepeda motor yang dikendarai terdakwa, sesampainya di tempat keramaian tersebut terdakwa diberhentikan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yaitu saksi SUHIR, saksi LALU DENY RAMDANI, SH, bersama TNI dan masyarakat umum yaitu saksi SUHARDI kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa Tim gabungan yang terdiri dari Tim opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah, TNI dan Masyarakat berhasil ditemukan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening yang diduga narkotika yang terdakwa simpan dalam pijakan kaki sepeda motor terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh saksi SUHIR dan saksi LALU DENY RAMDANI, SH bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah dan tim gabungan TNI,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PTMTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dan masyarakat yaitu saksi SUHARDI terhadap terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari terdakwa tersebut dibeli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Nomor: R-PP. 01. 01. 117. 1172.04.20.4648 Tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,1116 (nol koma satu satu satu enam) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 September 2020, NO. REG. PERK. PDM-32/PRAYA/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wiranto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WIRANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusanya Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Pya tertanggal 06 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Wiranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Wiranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 12 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2020/PN.Pya, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan dari Tuntutannya dan bukan merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dengan alasan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang telah didapatkan berupa **kristal serat 0,08 Gram ( Nol koma nol delapan gram )** dan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, Nomor 20.107.99.20.05.0195 K tertanggal 22 April 2020, menyatakan **sampel tersebut telah mengandung Methamphetamine** termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010** tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga patut diduga barang bukti tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dengan kadar **pemakaian relatif kecil serat 0,08 gram ( Nol koma nol delapan gram )**, sehingga menurut SEMA tersebut seharusnya dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ( **Dakwaan Primair** didakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **Dakwaan Subsidair** Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim bersikap untuk menyimpangi penjatuhan pidana terhadap terdakwa untuk tidak menerapkan standar minimal, dengan pertimbangan rasa keadilan, apalagi setelah memperoleh fakta berdasarkan uji klinis secara laboratorium, ternyata Terdakwa negatif dalam penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Pya tertanggal 06 Oktober 2020 Patut dikuatkan dengan perbaikan mengenai pemidanaanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN.Pya, tanggal 6 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 146/Pid.Sus /2020/ PN Pya, tertanggal 06 Oktober 2020, kecuali pidana yang akan dijatuhkan, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa Wiranto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum;
  - c. Menyatakan Terdakwa Wiranto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman;
  - d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  - e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
  - f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - g. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PTMTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

## Dimusnahkan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami **Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum.**, dan **H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum. Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.**

Mataram, Nopember 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

NIP. 196304241983111001

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2020/PTMTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)